



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 4586-4590

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Andri Syahputra Muda<sup>1</sup>, Tutut Dewi Astuti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

<sup>1</sup>andrisyahputramuda@gmail.com, <sup>2</sup>tutut@mercubuana-yogya.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh implementasi tata cara pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pelaksanaan pengelolaan BMD telah mengacu pada Permendagri No. 47 Tahun 2021, terdapat beragam kendala teknis serta administratif yang menghambat efektivitas pengelolaan. Temuan ini menyoroti peran penting teknologi informasi, namun juga menunjukkan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi alur kerja, dan pengembangan sistem monitoring yang lebih ketat dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset

*Kata kunci: Barang Milik Daerah, Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, Akuntabilitas*

### 1. Latar Belakang

Pengelolaan aset daerah merupakan tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Barang Milik Daerah (BMD) tidak hanya berperan sebagai pendukung operasional harian, tetapi juga sebagai modal strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. Keberadaan BMD yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Di era digital, tuntutan efisiensi dan kecepatan informasi semakin menguat sehingga sistem pengelolaan aset harus mampu menjawab ekspektasi tersebut. Meskipun regulasi sudah mengatur kerangka teknis, implementasi di tingkat lapangan kerap menemui kendala administratif dan teknis yang kompleks.

Secara hukum, pengelolaan BMD berlandaskan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua peraturan tersebut mengamankan pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) juga menegaskan perlunya pencatatan nilai dan mutasi aset dengan prinsip akrual. Pada tataran teknis, Permendagri No. 47 Tahun 2021 menjadi pedoman operasional terbaru yang mengatur secara rinci tata cara pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD. Kendati demikian, tinjauan empiris menunjukkan beragam tantangan dalam penerapan standar ini di berbagai wilayah.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) memegang peran penting sebagai ujung tombak dalam pendataan dan pelaporan BMD. Karakteristik kelembagaan KPPD yang tersebar di kota dan kabupaten menimbulkan keragaman kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur. Hal ini berdampak pada perbedaan tingkat kecepatan dan akurasi dalam pencatatan aset. Beberapa unit sudah memanfaatkan aplikasi e-Persediaan dan SIMASET, tetapi tidak sedikit pula yang masih mengandalkan pencatatan manual berbasis *spreadsheet*. Ketidakharmonisan antara sistem elektronik dan manual memunculkan celah validitas data yang harus segera diatasi.

Keterbatasan kapasitas SDM menjadi salah satu batu sandungan utama dalam pengelolaan BMD. Pelatihan formal mengenai aplikasi pengelolaan aset belum didistribusikan secara merata, sehingga tingkat kemahiran antar petugas

Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

sangat bervariasi. Padahal, penguasaan perangkat lunak akuntansi aset memegang kunci utama untuk mengintegrasikan data *real time* dan meminimalkan kesalahan input. Selain itu, beban administrasi yang tinggi terkadang memaksa petugas melakukan penginputan data di luar jam kerja normal, menurunkan motivasi dan akurasi kerja. Tanpa intervensi pelatihan dan pendampingan yang konsisten, efisiensi sistem pengelolaan BMD sulit terwujud.

Aspek prosedural juga memerlukan perhatian khusus. Alur kerja pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sering terhambat oleh duplikasi pencatatan antara sistem elektronik dan dokumen manual. Kondisi ini memicu terjadinya selisih data antara catatan aplikasi dan arsip fisik, yang berpotensi menimbulkan temuan audit. Padahal, standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bisa meminimalisir inkonsistensi tersebut. Integrasi data antarsistem, misalnya melalui implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) skala kecil, dapat menjadi solusi untuk menyatukan berbagai basis data aset. Hal ini akan mempercepat proses verifikasi dan rekonsiliasi, sekaligus mendorong akurasi pelaporan.

Kegiatan inventarisasi BMD cenderung bersifat insidental dan dilakukan berdasarkan permintaan audit, bukan sebagai aktivitas rutin. Pola semacam ini berisiko mengakibatkan data aset yang usang karena tidak diperbarui secara periodik. Akurasi nilai buku dan kondisi fisik aset menjadi diragukan ketika inventarisasi baru dilakukan setelah beberapa periode. Padahal, inventarisasi terjadwal dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perputaran dan kondisi aset. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merencanakan alokasi anggaran pemeliharaan dan penghapusan aset lebih tepat sasaran.

Ruang penelitian ini muncul dari gap antara regulasi yang sudah modern dan praktik di lapangan yang masih terfragmentasi. Sejumlah studi terdahulu banyak menyoroti aspek teknis aplikasi, namun jarang menelaah simultan hambatan administratif, kapasitas SDM, dan kebijakan inventarisasi. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan pendekatan kualitatif yang mendalam di lingkungan KPPD DIY. Hasilnya diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan dan pengelola aset di tingkat daerah. Dengan pemahaman lebih komprehensif, diharapkan implementasi Permendagri No. 47 Tahun 2021 dapat dioptimalkan demi tercapainya tata kelola aset yang efisien, transparan, dan akuntabel.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menangkap kompleksitas dan konteks dari implementasi pengelolaan BMD di lingkungan KPPD. Studi kasus dilakukan dengan memilih beberapa KPPD di wilayah DIY (Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo) untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai praktik administrasi dan teknis.

### 2.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui tiga rangkaian kegiatan yaitu: 1. Observasi, 2. Wawancara, dan 3. Dokumentasi yang dilakukan dengan interaksi secara langsung dengan sumber data, yaitu masing-masing pengurus barang di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di setiap kabupaten/kota. Seluruh kegiatan dilakukan dalam rentang waktu yang berdekatan dan dilakukan secara *synchronous* untuk setiap kegiatannya.

Kegiatan observasi yang dilakukan adalah suatu pengamatan langsung di lapangan terhadap pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD. Observasi dilakukan di setiap kantor KPPD untuk mengetahui kesesuaian prosedur dengan pedoman.

Kegiatan wawancara yang dilakukan adalah suatu tanya jawab secara mendalam dengan para pengurus barang, pejabat administrasi, dan staf teknis guna memperoleh persepsi, kendala, serta solusi yang telah diterapkan. Wawancara ini memberikan informasi kontekstual mengenai dinamika pelaksanaan di lapangan.

Kegiatan dokumentasi yang dilakukan adalah suatu pengumpulan dan analisis dokumen resmi, laporan keuangan, catatan inventarisasi, dan arsip dokumen administrasi yang terkait dengan pengelolaan BMD.

Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan regulasi yang relevan untuk menguatkan kerangka teori dan mendukung analisis.

### 2.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah, menafsirkan, dan menyusun data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian agar menghasilkan informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengambil keputusan. Dalam pelaksanaan analisis data suatu penelitian kualitatif, peneliti menggunakan tiga teknik sebagai berikut:

Tabel 1. Teknik Analisis Data Kualitatif

Teknik Analisis Data	Pengertian
Reduksi Data	Proses seleksi data penting dan penyederhanaan catatan observasi, transkrip wawancara, serta dokumen terkait sesuai dengan variabel penelitian.
Penyajian Data	Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk tabel, diagram, dan narasi deskriptif yang menggambarkan temuan dari setiap kantor KPPD.
Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	Temuan dari berbagai metode pengumpulan dibandingkan melalui triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Diskusi mendalam dilakukan untuk menginterpretasikan data dalam konteks teori dan regulasi yang berlaku.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Hasil Observasi dan Temuan

Secara umum, implementasi pengelolaan BMD di KPPD telah dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum dan pedoman Permendagri No. 47 Tahun 2021. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan di tiap wilayah yang memiliki karakteristik organisasi dan infrastruktur masing-masing. Hasil observasi menunjukkan adanya tiga aspek utama yang dibahas dalam penelitian ini.

#### 3.1.1. Pembukuan BMD

Pembukuan di setiap KPPD menggunakan kombinasi antara sistem aplikasi (e-Persediaan untuk persediaan dan SIMASET untuk aset tetap) dan pencatatan manual melalui Excel sebagai pelengkap. Hal yang akan menjadi dasar penelitian dalam hal tata cara pembukuan (Permendagri 47 Tahun 2021 Bab 3) akan dibagi menjadi sebagai berikut:

Tabel 2. Poin Penelitian atas Tata Cara Pembukuan BMD

Poin Penelitian	Uraian Penelitian
Pembukuan atas Perolehan/Penerimaan (Pasal 7)	Proses ini mencakup pencatatan barang yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengadaan dari APBD, hibah, atau hasil perolehan lain yang sah, lengkap dengan dokumen pendukung seperti kontrak, berita acara serah terima, dan faktur pembelian
Pembukuan atas Penerimaan Internal dan Pengeluaran Internal (Pasal 16 dan Pasal 17)	Penerimaan internal merujuk pada pencatatan barang yang diterima antar unit kerja dalam satu instansi, misalnya dari Kuasa Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang lainnya. Sementara itu, pengeluaran internal mencatat penyerahan barang dari satu unit ke unit lain dalam lingkup pengguna barang yang sama. Kedua jenis transaksi ini harus dibukukan secara akurat untuk menjaga integritas data aset dan memastikan bahwa perpindahan barang tercatat dengan baik tanpa mengubah status kepemilikan.
Pembukuan atas Reklasifikasi (Pasal 20)	Proses pencatatan perubahan klasifikasi Barang Milik Daerah (BMD) dari satu jenis aset ke jenis lainnya. Reklasifikasi dilakukan apabila terdapat perubahan status atau fungsi barang, misalnya dari persediaan menjadi aset tetap karena masa manfaatnya berubah atau barang tersebut digunakan untuk kegiatan jangka panjang.

Pembagian topik tersebut berdasarkan pertimbangan peneliti dengan memperhatikan relevansi topik dan implementasi dari pelaksanaan pembukuan itu sendiri. Berdasarkan topik tersebut, didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Temuan atas Tata Cara Pembukuan BMD

Perangkat Daerah	Uraian Temuan
KPPD Kota Yogyakarta	Dokumen pengadaan yang digunakan telah lengkap, namun proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran internal terkadang masih belum sempurna. Adanya beban transaksi yang tinggi menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen administrasi, mengganggu keakuratan data yang seharusnya tersaji pada laporan keuangan.
KPPD Bantul, Sleman, Gunungkidul, dan Kulon Progo	Temuan menunjukkan bahwa meskipun prosedur pembukuan sudah mengacu pada regulasi, tiap kantor menghadapi kendala administratif khususnya dalam hal penyusunan dokumen yang real-time. Keterbatasan pelatihan bagi SDM dalam mengoperasikan aplikasi juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pembukuan

### 3.1.2. Inventarisasi BMD

Kegiatan inventarisasi cenderung dilakukan secara insidental, yaitu hanya ketika ada perintah khusus atau rekomendasi dari auditor/pemeriksa. Dalam hal tata cara inventarisasi (Permendagri 47 Tahun 2021 Bab 4), hal yang menjadi dasar penelitian akan dibagi menjadi sebagai berikut:

Tabel 4. Poin Penelitian atas Tata Cara Inventarisasi BMD

Poin Penelitian	Uraian Penelitian
Pelaksanaan Inventarisasi (Pasal 50)	Proses ini dalam rangka memastikan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam penguasaan pengguna barang tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi (Pasal 64)	Tahapan lanjutan setelah pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar ditindaklanjuti secara administratif dan operasional

Berdasarkan topik tersebut, peneliti mendapati hasil bahwa di seluruh kantor perangkat daerah, kegiatan inventarisasi tidak dijadwalkan secara rutin. Contohnya, di KPPD Kabupaten Bantul maupun Sleman, aktivitas inventarisasi muncul sebagai respon terhadap temuan saat pemeriksaan.

Ketiadaan jadwal inventarisasi yang konsisten mengakibatkan data BMD tidak selalu diperbarui secara berkala, sehingga berpotensi menurunkan akurasi data aset yang tercatat.

### 3.1.3. Pelaporan BMD

Pelaporan dilakukan secara periodik, dengan laporan semesteran dan tahunan yang disusun secara terintegrasi oleh BPKA DIY. Dalam hal pelaporan Barang Milik Daerah, dasar topik yang akan menjadi inti penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Poin Penelitian atas Tata Cara Pelaporan BMD

Poin Penelitian	Uraian Penelitian
Pelaporan atas Mutasi Aset (Pasal 74)	Proses pencatatan dan pelaporan atas perubahan kepemilikan, lokasi, atau status Barang Milik Daerah (BMD) yang terjadi selama periode tertentu.
Pelaporan atas Saldo Akhir Aset (Pasal 74)	Saldo akhir aset mencerminkan jumlah dan nilai aset yang masih dimiliki oleh instansi pemerintah pada akhir periode pelaporan. Pelaporan ini harus disusun secara akurat dan lengkap.
Rekonsiliasi Aset (Pasal 79)	Proses pencocokan dan penyesuaian data antara pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan oleh Pengurus Barang dengan data akuntansi yang dikelola oleh unit keuangan

Berdasarkan topik tersebut, peneliti mendapati hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Temuan atas Tata Cara Pelaporan BMD

Jenis Temuan	Uraian Temuan
Kinerja Pelaporan	Proses pelaporan telah berhasil memenuhi standar dokumen administrasi, meliputi rekonsiliasi BMD, mutasi, dan penyajian saldo akhir yang akan disajikan di neraca laporan keuangan
Kendala Administratif	Walaupun pelaporan telah memenuhi persyaratan waktu dan kelengkapan dokumen, proses penggabungan laporan dari berbagai unit terkadang menemui kendala akibat perbedaan format dan standar pengelolaan dokumen antar instansi.

### 3.2. Pembahasan Temuan

Hasil temuan mengindikasikan bahwa keberadaan aplikasi teknologi informasi (e-Persediaan dan SIMASET) memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan BMD. Namun demikian, teknologi tersebut tidak sepenuhnya mengatasi permasalahan berikut:

Tabel 7. Ringkasan Pembahasan Hasil Temuan

Ringkasan Temuan	Uraian
Keterbatasan Kapasitas SDM	Pelatihan yang terbatas dalam penggunaan aplikasi mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan dan penginputan data. Hal ini mengarah pada adanya gap antara data real-time di lapangan dengan data yang tersaji dalam laporan keuangan. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala dinilai sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem aplikasi.
Prosedur Administratif yang Kompleks	Proses administrasi yang masih bergantung pada pencatatan manual menghambat kelancaran pembukuan. Replikasi data antara sistem elektronik dan pencatatan manual menambah kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian data. Optimalisasi alur kerja dan penerapan sistem integrasi data akan membantu mengurangi kesalahan administratif.

Kebijakan Inventarisasi yang Insidental	Kegiatan inventarisasi yang tidak terpolu menyebabkan data BMD seringkali tidak terupdate dengan maksimal. Diperlukan perencanaan inventarisasi yang lebih sistematis dan rutin, sehingga data yang dikumpulkan selalu akurat dan dapat memfasilitasi evaluasi pengelolaan BMD secara menyeluruh.
Pengendalian Mutu Dokumen Pelaporan	Meskipun laporan BMD sudah disusun secara periodik, perbedaan format dan standar dokumen antar unit menyebabkan integrasi laporan tidak selalu berjalan mulus. Sistem verifikasi dan validasi dokumen yang lebih detail, serta penerapan format laporan yang seragam antar instansi, perlu diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan.

### 3.3. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis temuan, beberapa implikasi kebijakan dan rekomendasi strategis bagi peningkatan pengelolaan BMD di KPPD DIY adalah:

Tabel 8. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Rekomendasi	Uraian
Peningkatan Kapasitas SDM	Pelatihan intensif dan berkala mengenai penggunaan aplikasi e-Persediaan dan SIMASET, serta peningkatan pemahaman tata kelola administratif, sangat diperlukan agar para pengurus barang mampu mengoptimalkan fungsi teknologi informasi secara maksimal
Optimalisasi Alur Kerja Administratif	Standarisasi prosedur dan integrasi data antara sistem elektronik dan pencatatan manual harus dilakukan. Hal ini meliputi pembuatan SOP (Standard Operating Procedures) yang jelas, serta penggunaan teknologi pendukung seperti sistem ERP (Enterprise Resource Planning) untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan BMD
Inventarisasi Rutin dan Terjadwal	Pemerintah daerah disarankan untuk menetapkan jadwal inventarisasi secara periodik, bukan hanya sebagai respons atas perintah atau hasil pemeriksaan. Inventarisasi rutin akan meningkatkan akurasi dan keandalan data BMD
Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi	Implementasi sistem monitoring yang berkelanjutan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan BMD, termasuk audit internal dan eksternal, dapat membantu mengidentifikasi permasalahan sedini mungkin dan mengambil tindakan korektif secara tepat

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun implementasi tata cara pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD di KPPD DIY telah mengacu pada Permendagri No. 47 Tahun 2021, terdapat sejumlah hambatan teknis dan administratif yang menghalangi optimalisasinya. Teknologi informasi telah membawa efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan, namun perbaikan dalam pengetahuan serta keterampilan sumber daya manusia, penyempurnaan alur kerja, dan kebijakan inventarisasi yang lebih rutin adalah kunci untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan BMD. Rekomendasi perbaikan yang diusulkan meliputi pelatihan berkala untuk SDM, integrasi sistem pencatatan yang lebih komprehensif, serta penjadwalan inventarisasi yang sistematis. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan BMD tidak hanya memenuhi persyaratan kepatuhan peraturan, tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan aset untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.

## Referensi

- Hakim, L. (2024, August 14). *Metode Observasi: Pengertian, Macam dan Contoh*. Retrieved from deepublishstore: www.deepublishstore.com
- Rahardjo, M. (2011, June 10). *Universitas Islam Negeri Malang*. Retrieved from Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: www.uin-malang.ac.id
- Suwanda, D., & Rusfiana, Y. (2022). *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kemendagri. (2021). *Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD*.
- Hubaidi. (2020). *Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishin.
- Karianga, H. (2013). *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana Prendamendia Group.
- S, S. (1997). *Implementasi Kebijakan Pengawasan Melekat: Suatu Studi di Lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri*. Universitas Gadjah Mada.
- Hastuti, N. T. (2013). *Pengaturan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ainuddin. (2016). *Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Tukar Menuka*. Mataram: Universitas Mataram.
- Sujamto. (1987). *Cakrawala Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tobing, R. D. (2015). *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori, dan Praktik*. Surabaya: LaksBang Justitia.